



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
DI KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

SILVI AMALIA ROSIDHA

NPM. 201003742017584

**SEMARANG
2024**



**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
DI KABUPATEN KENDAL**

ABSTRAK

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :
SILVI AMALIA ROSIDHA
NPM. 201003742017584**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Dr. MASHARI, S.H., M.Hum
NIDN : 0607056401**

Anggota,

**Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H
NIDN : 0606066205**

Anggota,

**Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si
NIDN : 0607106402**

**Mengetahui
Dekan,**



**Prof. Dr. Euy Endiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Asing	10
1. Konsep Peran	10
2. Dinas Tenaga Kerja.....	13
3. Hak-Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing	20

1. Pengertian Pengawasan	20
2. Jenis-Jenis Pengawasan	21
3. Peraturan Pengawasan	22
4. Pelaksanaan Upah Minimum	27
C. Tinjauan Khusus Tentang Tenaga Kerja Asing	34
1. Pengertian Dinas Tenaga Kerja Asing	34
2. Pelaksanaan Upah Minimum	36
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Penyajian Data	50
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal.....	51
B. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	53
C. Kendala Dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	64
D. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	67
BAB V : PENUTUP	78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan pekerjaan agar mendapatkan upah. Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (2) Bagaimana kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (3) Bagaimana peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Kendal dilakukan oleh Satwasker di wilayah Kabupaten Kendal terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya harus membuat rencana kerja. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya terlebih dahulu harus membuat rencana kerja. (2) Kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal pada kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Satwasker Wilayah Semarang dengan datang ke tempat kerja dan melakukan pengecekan dokumen perusahaan, seperti izin, buku terbukti melakukan pelanggaran upah minimum akan diterbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan. Selain itu pada kegiatan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan norma kerja, meliputi: waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan, dan lain-lain. (3) Peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan. Kepala Satwasker untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengenai informasi yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Keterlibatan pekerja dalam pengaduan atau laporan terhadap perusahaan yang melanggar pengupahan masih sangat minim.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja; Pengawasan; Upah Minimum